





PENYUSUNAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK

	Nomor SOP : 2 TAHUN 2025	
	Tanggal Pembuatan : 10 Januari 2025	
	Tanggal Revisi : -	
	Tanggal Efektif : 10 Januari 2025	
	Disahkan Oleh : Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon,  Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag NIP. 197506012005011008	
	Judul SOP : SOP Penyusunan Tarif Layanan Penunjang Akademik	
	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022 tentang Perubahan PMK Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Minimal S1 2. Terampil Menggunakan Komputer 3. Memahami PMK No. 202 Tahun 202 4. Memahami PMK No. 126 Tahun 2024 5. Memahami regulasi tentang BLU
2.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Kementerian Agama	
3.	Keputusan Menteri Agama Nomor 140 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri	
4.	Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon	
5.	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon	
	Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
1.	SOP Penerimaan BLU Bidang Jasa Non Pendidikan	- Komputer
2.	SOP Rekonsiliasi Penerimaan Dan Pengeluaran BLU ke KPPN	- Internet
3.	SOP Pembentukan Unit Usaha BLU	- Printer
	Peringatan	
	Surat Keputusan Pembentukan Tim/Pelaksanaan Kegiatan sebagai dasar pembebanan anggaran suatu kegiatan	

	kegiatan	Pelaksana			Keterangan
		Pimpinan BLU	Penyusun Tarif Penunjang Akademik	Tim Penyusun	
1.	Berdasarkan PMK Tarif Layanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Pimpinan BLU membentuk Tim Penyusun Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Pusat Pengembangan Bisnis.				
2.	Membentuk Tim Penyusun Tarif Layanan Penunjang Akademik oleh Pimpinan BLU.				
3.	Tim Penyusun Tarif Layanan Penunjang Akademik menyusun Unit Cost. mencakup biaya langsung dan tidak langsung pada setiap layanan akademik dilengkapi dengan data dukung.				
4.	Penyusunan Tarif Layanan Penunjang Akademik yang disusun oleh Tim Penyusun Tarif melibatkan praktisi atau asosiasi pengguna layanan penunjang akademik, pembina keuangan, dan pembina teknis.	NO			
5.	Tim Penyusun mengusulkan Tarif Layanan Penunjang Akademik kepada Pimpinan BLU, Pimpinan BLU menelaah usulan Tarif Layanan Penunjang Akademik. Jika setuju Pimpinan BLU menandatangani Tarif Layanan Penunjang Akademik dan jika tidak setuju memerintahkan Kepada Tim Penyusun Tarif untuk memperbaiki.	YES			
6.	Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik.				
Jumlah waktu penyelesaian:					